

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdaulat, sehingga dalam memberi kepastian hukum dan jaminan pada warga negaranya dibuatlah berbagai peraturan undang-undang yang dilengkapi dengan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang sedang berjalan. Sebagai Negara demokrasi, membuat masyarakat lebih kritis dalam menyikapi berbagai peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan.

Dalam menjalankan pemerintahan, peran pajak semakin terlihat jelas terutama pada saat negara melakukan pembangunan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakatnya. Pajak dijadikan sebagai sumber dana untuk membangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan yang lainnya. Setidaknya, pajak memenuhi lebih dari 70% pos penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga jenis yaitu, *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding Tax System*. *Official Assessment System*, sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. *Self Assessment System* merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. *Withholding System* merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut

besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak. Indonesia menganut sistem pemungutan *Self Assessment System* dalam sistem ini, masyarakat dituntut untuk berperan aktif sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam melakukan transaksi jual-beli, penjual akan dikenakan Pajak Penghasilan dari hasil penjualannya tersebut. Pengertian dari penjualan sendiri adalah suatu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan memakai alat pembayaran yang sah. Sedangkan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Penghasilan tersebut merupakan objek pajak PPh yang nantinya harus dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan di akhir tahun.

Catatan laporan keuangan perusahaan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum perusahaan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya. Agar bermanfaat bagi pengguna informasi, angka pada laporan keuangan harus diolah dengan rasio-rasio keuangan. Hasilnya akan berguna untuk menganalisis kinerja perusahaan dan membandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya untuk mengetahui tren bisnisnya. Untuk menilai baik buruknya rasio suatu perusahaan yang telah diperoleh, rasio tersebut harus dibandingkan antar perusahaan satu dengan yang lainnya.

Pada umumnya, laporan keuangan terdiri dari dua jenis yaitu laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial. Yang membedakan kedua laporan keuangan tersebut adalah adanya perbedaan pengakuan terhadap pendapatan dan biaya menurut perusahaan (sebagai wajib pajak) yang menerapkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum dengan Ditjen Pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, dimana ada pendapatan atau biaya yang diakui sebagai pendapatan atau biaya oleh perusahaan tetapi tidak diakui oleh Ditjen Pajak. Perbedaan tersebut ada 2 macam yaitu beda tetap dan beda waktu. Untuk menyesuaikan perbedaan dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal maka dilakukan koreksi fiskal. Jenis koreksi fiskalnya ada dua yaitu koreksi fiskal positif (menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang) dan koreksi fiskal negatif (menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang).

Koreksi fiskal atau penyesuaian harus dilakukan sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak. Dari perbedaan yang terjadi hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial dalam akun pajak tangguhan, baik aktiva pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhannya.

Aktiva pajak tangguhan merupakan kelebihan pembayaran pajak yang selanjutnya akan digantikan di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer. Sementara itu kewajiban pajak tangguhan dapat disamakan seperti kurang bayar pajak yang akan dibayar di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer. Kenaikan neto aktiva pajak tangguhan

menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan sedangkan sebaliknya kenaikan neto kewajiban pajak tangguhan menyebabkan kenaikan beban pajak perusahaan.

Dalam halnya perbedaan, ada yang bersifat sementara (*temporary different*) dan ada yang bersifat tetap (*permanent different*), maka harus dilakukan rekonsiliasi fiskal, sehingga setelah tahap ini dapat diketahui laba fiskal dari perusahaan. Perbedaan permanen adalah perbedaan pengakuan pajak yang timbul karena terjadi transaksi-transaksi pendapatan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal (pajak). Sedangkan perbedaan sementara adalah perbedaan yang terjadi secara fiskal karena perbedaan pengakuan waktu dan biaya dalam menghitung laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristian P. Sitorus (2010) yang berjudul “Pengaruh rasio profitabilitas perusahaan terhadap aktiva pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia”. Dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), dan *net profit margin* (NPM). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2008. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *return on asset*, *return on equity* dan *net profit margin* berpengaruh signifikan terhadap aktiva pajak tangguhan. Secara parsial *return on asset*, *return on equity* dan *net profit margin* berpengaruh positif dan signifikan terhadap aktiva pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Kristian P. Sitorus (2010). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, ada pada rasio profitabilitas yang dijadikan sebagai alat untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas terhadap aktiva pajak tangguhan) Adapun judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah: ”**Pengaruh *Return On Investment, Return On Equity, dan Net Profit Margin* terhadap Aktiva Pajak Tangguhan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Bergerak Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013).**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Return On Investment* (ROI), *Return On Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh secara parsial terhadap aktiva pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur di BEI?
2. Apakah *Return On Investment* (ROI), *Return On Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh secara simultan terhadap aktiva pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur di BEI?
3. Seberapa besar pengaruh *Return On Investment* (ROI), *Return On Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh secara parsial terhadap aktiva pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur di BEI?

4. Seberapa besar pengaruh *Return On Investment* (ROI), *Return On Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh secara simultan terhadap aktiva pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *Return On Investment* (ROI), *Return On Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh secara parsial terhadap aktiva pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur di BEI.
2. Untuk mengetahui apakah *Return On Investment* (ROI), *Return On Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh secara simultan terhadap aktiva pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur di BEI.
3. Untuk mengetahui seberapa besar *Return On Investment* (ROI), *Return On Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh secara parsial terhadap aktiva pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur di BEI.
4. Untuk mengetahui seberapa besar *Return On Investment* (ROI), *Return On Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh secara simultan terhadap aktiva pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai faktor yang memengaruhi aktiva pajak tangguhan, dan juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ini.

2. Bagi Investor

Bagi investor berguna untuk menambah wawasan mengenai pasar modal terutama mengenai faktor yang memengaruhi aktiva pajak tangguhan.

3. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan berguna untuk mengukur kinerja perusahaan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga dapat melakukan manajemen laba agar kinerja perusahaan tampak baik.

4. Bagi regulator pemerintah

Bagi regulator pemerintah berguna untuk menentukan kebijakan pemerintah yang tepat agar mendorong kinerja perusahaan dalam melakukan manajemen laba agar pasar modal dapat terus berkembang.